



PENETAPAN

Nomor 31/Pdt.G/2024/PA.Ktp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KETAPANG**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara **Cerai Gugat** antara:

MUNGARIPAH BINTI WASLAM, NIK. 6XXX2, tempat dan tanggal lahir XXX, 23 Juni 1986, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru PPPK, bertempat tinggal di XXX, XXX, Kabupaten Kayong Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Rustam Halim, S.H., M.A.P.**, advokat yang berkantor di Jalan Sisingamangaraja Nomor 49, Kelurahan Sampit, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 Januari 2024 yang telah terdaftar di register Kepaniteraan Pengadilan Agama Ketapang Nomor 15/S.Kuasa/I/2024 tanggal 5 Januari 2024, domisili elektronik pada email: rustamktp5@gmail.com;

Penggugat;

Lawan

JUMADI BIN SYAHPRI ALIAS SAH, NIK. 6XXX3, tempat dan tanggal lahir XXX, 17 Mei 1988, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Dusun XXX, XXX, Kabupaten Kayong Utara;

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Halaman 1 dari 8. Penetapan No. 31/Pdt.G/2024/PA.Ktp



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 2 Januari 2024 telah mengajukan gugatan perceraian secara elektronik *e-court* telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ketapang dengan register perkara Nomor 31/Pdt.G/2024/PA.Ktp tanggal 5 Januari 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Kamis, tanggal 17 Juli 2010 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan berdasarkan Agama Islam yang kemudian dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, sebagaimana kutipan buku akta nikah nomor: 68/21/VI/2010, tanggal 25 Juli 2010, sehingga karenanya perkawinan tersebut adalah sah menurut hukum Islam dan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah milik bersama di Desa XXX, Kayong Utara hingga saat ini;
3. Bahwa dari pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah berhubungan badan layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama XXX XXX (umur 12 tahun) dan XXX XXX (umur 4 tahun). Anak tersebut tinggal dan diasuh oleh Penggugat;
4. Bahwa sejak semula berumah tangga, kondisi rumah tangga Penggugat berjalan baik, rukun dan bahagia apalagi lahir anak sehingga kebahagiaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terasa semakin lengkap sekitar 9 (sembilan) tahun, akan tetapi sejak tahun 2020, antara Penggugat dan Tergugat sering perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan, yang disebabkan:
 - 4.1. Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat;
 - 4.2. Tergugat telah menikah dengan seorang wanita;
 - 4.3. Tergugat kurang memberikan perhatian dan kasih sayang terhadap Penggugat;
5. Bahwa kendati Penggugat sudah berusaha sekuat tenaga untuk menyelesaikan setiap perselisihan yang terjadi termasuk membicarakan

Halaman 2 dari 8. Penetapan No. 31/Pdt.G/2024/PA.Ktp



dengan orangtua dan keluarga terdekat, namun usaha tersebut tidak berhasil karena perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terus terjadi. Padahal sebenarnya antara Penggugat dengan Tergugat adalah jiwa yang satu, harus ada keterbukaan dan kebersamaan dalam mengurus rumah tangga, termasuk mengurus anak;

6. Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena sehari-hari diwarnai perselisihan dan kesalahpahaman. Antara Penggugat dan Tergugat tidak berdasarkan pada hubungan baik (*mu'asyarah bi al ma'ruf*);

7. Bahwa puncak perselisihan terjadi pada tahun 2021 dan akibatnya Penggugat dan Tergugat tidak satu rumah yang meninggalkan rumah adalah Tergugat;

8. Bahwa oleh karena keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin dapat disatukan lagi, Penggugat tidak sanggup lagi membina dan meneruskan hidup berumah tangga dengan Tergugat. Oleh karena kebahagiaan dan ketenteraman rumah tangga tidak mungkin dicapai sesuai dengan tujuan perkawinan. Sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Perkawinan dinyatakan sebagai berikut bahwa: "Perkawinan adalah ikatan batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Apalagi ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut di atas dikaitkan dengan keadaan perkawinan antar Penggugat dan Tergugat, maka jelaslah bahwa tujuan perkawinan tersebut sudah tidak ada lagi di dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, dimana perkawinan Penggugat dan Tergugat terlihat telah mengandung cacat dalam pelaksanaannya sehingga dengan demikian untuk apa lagi perkawinan tersebut dipertahankan";

9. Bahwa menurut keyakinan Penggugat, Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pasal 34 ayat 1 dan kompilasi Hukum Islam pasal 80 ayat 1 yang berbunyi: "suami wajib

Halaman 3 dari 8. Penetapan No. 31/Pdt.G/2024/PA.Ktp



melindungi dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya”;

10. Bahwa berdasarkan perselisihan dan pertengkaran yang telah terjadi antara Penggugat dan Tergugat perkawinan sudah tidak dapat diperbaiki lagi menjadi perkawinan yang sakinah, mawaddah wa rahmah bahkan semakin tidak saling peduli. Oleh karena itu hal ini sudah memfaktakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah retak sendi-sendinya (*Broken Merriage*). Maka dengan demikian hal ini telah bersesuaian dengan kaidah hukum yang tetap, yakni berdasarkan *Yurisprudensi* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan nomor: 534/K/Pdt.G/1996 tanggal 18 Juni 1996, yang berbunyi: Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan, akan tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri masih dapat dipertahankan atau tidak, sebab jika hati kedua belah pihak telah pecah, maka perkawinan tersebut sudah pecah dan tidak mungkin dipersatukan lagi meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinannya tetap utuh. Bila perkawinannya dipertahankan maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah akan berbuat apa saja agar perkawinannya pecah;

11. Bahwa atas dasar uraian di atas, gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 pasal 19 Juncto Kompilasi Hukum Islam pasal 116;

12. Bahwa oleh karena perkara ini in casu merupakan bagian dari bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Pengadilan Agama Juncto Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama Juncto Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Penggugat sanggup untuk menanggung atau membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ketapang cq. Majelis Hakim yang memeriksa

Halaman 4 dari 8. Penetapan No. 31/Pdt.G/2024/PA.Ktp



dan mengadili perkara ini, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

A. PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat **Jumadi Bin Syahpri Alias Sah** terhadap Penggugat **Mungaripah Binti Waslam**;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

B. SUBSIDER

Jika sekiranya Ketua Pengadilan Agama c.q. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi dan/atau diwakili kuasa hukumnya telah datang menghadap ke persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat kepada Penggugat agar hidup rukun menjalin rumah tangga yang harmonis dengan Tergugat, dan terhadap nasehat Majelis Hakim Penggugat berhasil dinasehati, dan Penggugat menyatakan di persidangan mencabut gugatannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ketapang Nomor 31/Pdt.G/2024/PA.Ktp;

Bahwa mengenai jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang, sehingga cukup kiranya menunjuk kepada berita acara tersebut sebagai bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Pertimbangan Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan sengketa di bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam dengan demikian berdasarkan Pasal I angka 37 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Ketapang berwenang untuk memeriksa dan

Halaman 5 dari 8. Penetapan No. 31/Pdt.G/2024/PA.Ktp



memutus perkara ini;

Pertimbangan Upaya Damai

Menimbang bahwa sesuai ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar dapat hidup rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, dan atas nasehat tersebut ternyata berhasil menasehati Penggugat;

Dalam Pokok Perkara dan Permohonan Pencabutan

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat adalah agar pengadilan menjatuhkan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, sebagaimana pada petitum angka 2, akan tetapi setelah dinasehati oleh Majelis Hakim, Penggugat dalam persidangan menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah memohon pencabutan perkaranya, dan permohonan pencabutan oleh Penggugat dilakukan sebelum pemeriksaan pokok perkara, sehingga berdasarkan Pasal 271 jo. Pasal 272 Rv pencabutan tersebut tidak diperlukan adanya persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan gugatan Penggugat dalam perkara a quo dapat dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 kedua-duanya tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, maka biaya perkara tetap dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;



Amar Penetapan

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 31/Pdt.G/2024/PA.Ktp dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ketapang untuk mencatat pencabutan tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp239.000,00 (dua ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 22 Februari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Sya'ban 1445 Hijriyah, oleh kami **Ahmad Mufid Bisri, S.H.I., M.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Tio Feby Ahmad, S.H.I.** dan **Mufarrijul Ikhwan, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **Mustafa, S.H.** sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

ttd

Ahmad Mufid Bisri, S.H.I., M.H.I.

Hakim Anggota

ttd

Tio Feby Ahmad, S.H.I.

Hakim Anggota

ttd

Mufarrijul Ikhwan, S.H.

Panitera

ttd

Mustafa, S.H.

Halaman 7 dari 8. Penetapan No. 31/Pdt.G/2024/PA.Ktp



Perincian Biaya Perkara:

1.	PNBP		
	a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
	b. Panggilan Pertama	: Rp	20.000,00
	c. Pemberitahuan	: Rp	10.000,00
	d. Redaksi	: Rp	10.000,00
2.	Proses	: Rp	75.000,00
3.	Panggilan	: Rp	56.000,00
4.	Pemberitahuan	: Rp	28.000,00
5.	Meterai	: Rp	10.000,00
	Jumlah	: Rp	239.000,00
			(dua ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah)